



KEPUTUSAN DEKAN
SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
NOMOR : 58/IT1.C11/SK-HM/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DEKAN SITH ITB
NOMOR 48.A/IT1.C11/SK-HM/2021 TENTANG
KOORDINATOR HUBUNGAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG**

DEKAN SEKOLAH ILMU DAN TEKNOLOGI HAYATI INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa telah terbit Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 48.A/IT1.C11/SK-HM/2021 tentang Koordinator Hubungan Masyarakat di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a di atas dan sesuai dengan Surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH ITB Nomor 5397/IT1.C11.1/TU/2021, terdapat perubahan nama koordinator hubungan masyarakat di lingkungan SITH ITB, maka untuk itu dipandang perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian sebagaimana mestinya;
- c. bahwa untuk memenuhi maksud sebagaimana pertimbangan pada huruf a dan b di atas, perlu diterbitkan Keputusan Dekan SITH ITB.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 65 Tahun 2013 tentang Statuta Institut Teknologi Bandung;
4. Peraturan Rektor ITB Nomor 016/PER/I1.A/KU/2015 tentang Standar Biaya Sumber Dana Bukan Penerimaan Negara Bukan Pajak (Bukan PNBPN) Institut Teknologi Bandung;
5. Peraturan Rektor ITB Nomor 054A/PER/I1.A/TU/2020 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di Lingkungan Institut Teknologi Bandung;
6. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/I1-MWA/KP/2020 tentang Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2025;
7. Keputusan Rektor ITB Nomor 212/IT1.A/SK/KP/2020 tentang Pengangkatan Dekan Fakultas dan Sekolah di Lingkungan Institut Teknologi Bandung Periode 2020-2024;
8. Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 48.A/IT1.C11/SK-HM/2021 tentang Koordinator Hubungan Masyarakat di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung.

- Memperhatikan : 1. Surat Tugas Belajar ke Luar Negeri Nomor 1517/IT1.B05/KP/2021 tanggal 13 September 2021 yang memberikan tugas kepada Jayen Aris Kriswantoro, S.Si., M.Si. Nopeg 119110069 untuk melanjutkan studi Program Doktor (S3);
2. Surat Wakil Dekan Bidang Sumber Daya SITH ITB Nomor 5397/IT1.C11.1/TU/2021 perihal Permohonan Penelaahan Keputusan Dekan tentang Perubahan Penugasan Koordinator Hubungan Masyarakat.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Perubahan atas Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 48.A/IT1.C11/SK-HM/2021 tentang Koordinator Hubungan Masyarakat di Lingkungan Sekolah Ilmu dan Teknologi Hayati Institut Teknologi Bandung yaitu sebagai berikut :

Semula tertulis:

1. Jayen Aris Kriswantoro, S.Si., M.Si., Nopeg 119110069

Diubah menjadi:

1. Arni Rahmawati Fahmi Sholihah, S.Si., M.Si., NIP 19890723 201504 2 001

KEDUA : Dengan diterbitkannya Keputusan ini, maka Keputusan Dekan SITH ITB Nomor 48.A/IT1.C11/SK-HM/2021 dinyatakan tetap berlaku, kecuali yang telah diubah dengan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2021, dengan ketentuan apabila terdapat perubahan/kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 16 September 2021

DEKAN,

ENDAH SULISTYAWATI, S.Si., Ph.D.
NIP 19691119 199512 2 001

Tembusan Yth.:

1. Rektor;
2. Para Wakil Rektor dan Sekretaris Institut;
3. Kepala Biro Administrasi Umum dan Informasi;
4. Kepala Kantor Hukum;
5. Direktur Keuangan;
6. Direktur Kepegawaian;
7. Masing-masing yang bersangkutan.